

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pelayanan pendidikan adalah merupakan salah satu objek Retribusi Daerah yang dikelompokkan dalam jenis Retribusi Jasa Umum;
- b. bahwa pelayanan kesehatan jiwa anak/remaja pada Rumah Sakit Ernaldi Bahar belum diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- c. bahwa dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah Retribusi Pelayanan Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Jiwa Anak/Remaja pada Rumah Sakit Ernaldi Bahar sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 3) ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 setelah huruf c ditambahkan huruf d sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah terdiri dari :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan ;
 - b. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ;
 - c. Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang ; dan
 - d. Retribusi Pelayanan Pendidikan.
2. Diantara Bab V dan Bab VI disisipkan 1 (satu) Bab baru yaitu BAB V A, yang berbunyi sebagai berikut :

BAB V A

RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 51 A

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut Retribusi atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan, Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan, Rumah Sakit Khusus Paru Paru Provinsi Sumatera Selatan, dan Balai Kebugaran Olahraga dan Kesehatan Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 51 B

Dikecualikan dari Retribusi penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 A adalah :

- a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi ;
- b. Pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ;
- c. Pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN/BUMD ; dan
- d. Pendidikan/ pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Pasal 51 C

Subjek Retribusi adalah orang/perseorangan atau badan yang memperoleh jasa pelayanan pendidikan.

Bagian Kedua

Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 51 D

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemberian pelayanan pendidikan dan jenis pelayanan pendidikan yang diberikan .

Bagian Ketiga

Prinsip yang Dianut Dalam Penetapan Tarif

Pasal 51 E

Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk efektivitas pengendalian Penyelenggaraan pelayanan pendidikan serta untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan pendidikan tersebut.

Pasal 51 F

Besarnya tarif Retribusi pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 A adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VA yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 17, setelah huruf j ditambahkan point baru yaitu huruf k tentang pelayanan di instalasi kesehatan jiwa anak/remaja, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Komponen pelayanan kesehatan termasuk tindakan medik terdiri dari :

- a. pelayanan rawat jalan;
- b. pelayanan unit gawat darurat ;
- c. pelayanan rawat inap ;
- d. pelayanan pemeriksaan psikologi ;
- e. pelayanan unit elektromedik ;
- f. pelayanan pemeriksaan penunjang dan diagnostik ;
- g. pelayanan rehabilitasi ;
- h. pelayanan konsultasi gizi ;
- i. pelayanan pemakaian mobil ambulance ;
- j. pemulasaran / perawatan jenazah ; dan
- k. pelayanan di Instalasi Kesehatan Jiwa Anak/Remaja.

4. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan Pasal baru yaitu Pasal 18 A, yang berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 18 A

Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan pada Instalasi Kesehatan Jiwa Anak/Remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf k adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 Oktober 2012

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 23 Oktober 2012

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto

YUSRI EFFENDI

LAMPIRAN VA :
 PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
 NOMOR 14 TAHUN 2012
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA
 UMUM

TARIF RETRIBUSI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN

A. Tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan pada Rumah Sakit Mata Masyarakat
 Provinsi Sumatera Selatan.

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2		4	5	6
I	Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)				
	1. Praktek / Orientasi				
	a. Praktik per org/hari	2.000	3.000	5.000	
	b. Praktik per org/minggu	12.000	18.000	30.000	
	2. Magang				
	a. Magang per org / minggu	14.000	21.000	35.000	
	b. Magang per org / bulan	60.000	90.000	150.000	
	3. Penelitian				
	a. Pra penelitian (per kegiatan)	20.000	30.000	50.000	
	b. Penelitian (per kegiatan)	30.000	45.000	75.000	

B. Retribusi Pelayanan Pendidikan pada RS Ernaldi Bahar.

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
I	Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan				
	1. Praktik Lapangan				
	- Keperawatan				
	a. S1		4.500	4.500	praktek/ mahasiswa/hari Untuk (1-50) Mhs
	b. DIII		3.000	3.000	praktek/ mahasiswa/hari Untuk (1-50) Mhs
	- Non Keperawatan (umum)				
	a. S1		175.000	175.000	praktek/paket (1-5) Mhs
	b. DIV		150.000	150.000	praktek/paket (1-5) Mhs
	c. DIII		125.000	125.000	praktek/paket (1-5) Mhs

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
	- Kedokteran		250.000	250.000	praktek/hari untuk (1-15) Mhs
	- Psikologi		175.000	175.000	praktek/hari untuk (1-30) Mhs
	- Magang Mahasiswa				
	a. S1		200.000	200.000	Per paket/mahasiswa (2 minggu)
	b. DIII		125000	125000	Per paket / mahasiswa (2 minggu)
	2. Magang Dosen				
	a. S1		200.000	200.000	Per paket/orang (2 minggu)
	b. DIII		125.000	125.000	Per paket /orang (2 minggu)
	3. Orientasi Lapangan				
	a. S1		100.000	100.000	Per paket (1-5 mahasiswa)
	b. DIV		75.000	75.000	Per paket (1-5 mahasiswa)
	c. DIII		500.000	500.000	Per paket (1-5 mahasiswa)
	4. Penelitian				
	- Pengambilan data awal				
	a. S1		45.000	45.000	Maksimal 1 minggu
	b. DIV		40.000	40.000	Maksimal 1 minggu
	c. DIII		35.000	35.000	Maksimal 1 minggu
	- Pelaksanaan				
	a. S1		75.000	75.000	Maksimal 2 minggu
	b. DIV		65.000	65.000	Maksimal 2 minggu
	c. DIII		55.000	55.000	Maksimal 2 minggu
	5. Pemakaian lahan untuk Ujian Praktik				
	a. S1		35.000	35.000	Maksimal 1 minggu
	b. DIII		25.000	25.000	Maksimal 1 minggu
	6. Asrama / Kamar / Orang		15.000	15.000	
	7. Study Center / Hari		250.000	250.000	
	8. Aula / Hari		450.000	450.000	

C. Tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan pada Rumah Sakit Khusus Paru-Paru
Provinsi Sumatera Selatan.

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF		
		JASA SARANA (JS)	JASA PELAYANAN (JP)	JUMLAH
		3	4	5
1	Pendidikan Dan Pelatihan Praktek Kerja (Per Minggu)			
1	Siswa Depkes	4.000	0	4.000
2	Siswa Non Depkes	5.000	7.500	12.500
3	Mahasiswa D3 Depkes	9.600	14.400	24.000
4	Mahasiswa Non D3 Depkes	12.600	18.900	31.500
5	Mahasiswa S1 / Ners /FK	18.000	27.900	45.900
6	Mahasiswa S2	22.400	33.600	56.000

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF		
		JASA SARANA (JS) (RP)	JASA PELAYANAN (JP) (RP)	JUMLAH (RP)
1	2	3	4	5
1.	Ujian Praktek			
	a.Siswa DepKes	5.000	7.500	12.500
	b.Siswa Non Depkes	6.400	9.600	16.000
	c.Mahasiswa D3 Depkes	9.000	13.500	22.500
	d.Mahasiswa Non D3 Depkes	10.400	15.600	26.000
	e.Mahasiswa S1 / Ners /FK	26.000	39.000	65.000
2.	Magang (Per Minggu)			
	a.Diploma 3	17.600	26.400	44.000
	b.Sarjana	23.800	35.700	59.500
	c. Pegawai	29.000	43.500	72.500
3.	Penelitian (Per Minggu)			
	a.Siswa Depkes	22.000	33.000	55.000
	b.Sarjana	32.000	48.000	80.000
	c. Sarjana S2	46.000	69.000	115.000
	d.Dosen/Guru/Karyawan/Pribadi	57.000	85.500	142.500
	Institusi/Lembaga/Instansi	19.000	285.000	475.000

D. Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Olahraga pada UPTD BKOKM Provinsi Sumsel

NO	JENIS PELAYANAN	RANCANGAN TARIF (Rp)						
		SATUAN	KUNJUNGAN UMUM			PELAJAR DAN MAHASISWA		
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Pembimbing Penelitian/Magang							
	a. Siswa / Mahasiswa	Org bln	0	0	0	60.000	90.000	150.000
	b. Kelompok Mahasiswa	Klp bln	0	0	0	80.000	120.000	200.000
II	Anamnese & Pemeriksaan Fisik	Org kl	6.000	9.000	15.000	4.000	6.000	10.000

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

LAMPIRAN IIA :
 PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
 NOMOR 14 TAHUN 2012
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA
 UMUM

A. Tarif Pelayanan pada Instalasi Kesehatan
Jiwa Anak/Remaja Rumah Sakit Ernaldi Bahar .

No	Jenis Tindakan	Besaran Tarif (Rp)		Total	Ket
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		
1	2	3	4	5	6
1.	Terapi Wicara				
	a. Dislalgia (Gangguan Menelan)	20.000	10.000	30.000	
	b. Gangguan Irama Kelancaran	20.000	15.000	35.000	
	c. Disatri (Gangguan Euromuscular)	20.000	15.000	35.000	
	d. Disglosia (Celah Bibir)	20.000	15.000	35.000	
	e. Disglosia (Retardasi Mental)	20.000	15.000	35.000	
	f. Disaudia (Bisu - Tuli)	20.000	15.000	35.000	
	g. Speech Delay (Afasia Perkembangan)	20.000	15.000	35.000	
	h. Dislalia (Pengaruh Lingkungan)	20.000	15.000	35.000	
2.	Terapi Okupasi				
	a. Latihan ROM dan Aktivitas	20.000	10.000	30.000	
	b. Latihan Koordinasi AGA/AGB	20.000	15.000	35.000	
	c. Latihan ADL (AKS)	20.000	15.000	35.000	
	d. Sensori Integrasi	20.000	15.000	35.000	
	- Motorik Halus	20.000	15.000	35.000	
	- Motorik Kasar	20.000	15.000	35.000	
	e. Latihan Konsentrasi	20.000	15.000	35.000	
3.	Pelayanan Poliklinik VCT				
	Biaya Pelayanan		7.000	7.000	
4.	Pelayanan Poliklinik Metadon				
	a. Biaya pelayanan		7.000	7.000	
	b. Wajib Lapo		50.000	50.000	
5.	Pelayanan Wajib Lapo Napza				
	a. Asessmen dan Rencana Terapi		50.000	50.000	
	b. Konseling Dasar Adiksi Napza		30.000	30.000	
	c. Terapi Simtomatik	30.000	-----	30.000	
	d. Urinalisis Napza 4 Jenis	85.000	-----	85.000	
6	Tindakan Rawat Inap				
	a. Konseling Perawatan Individu	4.000	5.000	9.000	
	b. konseling Perawatan Kelompok	5.000	7.000	12.000	

B. Pelayanan Jasa Elektromedik

NO	Jenis Pelayanan	Kelas Vip, I, II			Kelas III			Ket.
		Jasa Sarana (RP)	Jasa Pelayanan (RP)	Jumlah (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)	
	Pelayanan Elektromedik							
	1. Elektrokardiograph (EKG)	30.000	10.000	40.000	30.000	10.000	40.000	
	2. Electroencephalograph (EEG)	115.000	85.000	200.000	115.000	85.000	200.000	
	3. ECT Konvensional			80.000			50.000	
	4. ECT Pre Medikasi			250.000			200.000	

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN